



WALI KOTA PANGKAL PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG  
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, perlu dilaksanakan penggunaan tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menerapkan formasi Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
- c. bahwa agar pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang dapat berjalan sesuai dengan aturan, maka perlu disusun pedoman dalam penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA

untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

6. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
7. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
8. Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa Lainnya adalah orang-perseorangan yang diperoleh melalui proses pemilihan pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui perikatan - untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja.
9. Analisis Beban Kerja adalah proses penetapan jumlah jam kerja, orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan dalam proses pengadaan PJLP.

## BAB II PERENCANAAN PENGADAAN

### Pasal 2

- (1) PJLP dilaksanakan berdasarkan analisis jenis pekerjaan, analisis beban kerja, evaluasi jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan, dan standar satuan harga.
- (2) Penetapan Formasi PJLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Pasal 3

- (1) PD yang mengusulkan perubahan jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan, dan standar satuan harga PJLP, wajib menyusun dan menyampaikan analisis jenis pekerjaan, analisis beban kerja, dan evaluasi jenis pekerjaan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota.
- (2) Sekretaris Daerah Kota melalui Tim Penataan PJLP Kota melakukan verifikasi, validasi dan memberikan rekomendasi persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap usulan pengadaan PJLP dari PD .

### Pasal 4

- (1) Apabila usulan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyebabkan terjadinya perubahan jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan dan/atau perubahan Standar Satuan Harga, maka akan dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB III PERSYARATAN DAN PROSES PENGADAAN

### Pasal 5

Persyaratan PJLP Kota adalah sebagai berikut:

- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- b. pendidikan minimal SMA/SMK sederajat, kecuali untuk kategori pekerjaan petugas kebersihan, petugas keamanan dan sopir;
- c. diutamakan telah bekerja di Pemerintah Kota secara aktif dan terus menerus terhitung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- d. terdaftar dalam pangkalan data (data base) Pemerintah Kota;
- e. memiliki NIB sesuai kebutuhan perangkat daerah dan/atau sesuai yang telah ditetapkan;
- f. memiliki riwayat perilaku, ketaatan dan loyalitas yang baik selama bekerja di lingkungan Pemerintah Kota; dan

g. menandatangani surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kota.

#### Pasal 6

- (1) Proses pengadaan PJLP dilaksanakan setiap tahun dan atau sebelum berakhirnya masa kontrak PJLP dengan PPK PD.
- (2) Proses pengadaan PJLP dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku.
- (3) Proses pengadaan PJLP mengacu pada SOP yang telah ditetapkan.

### BAB IV

#### JENIS KONTRAK, GAJI/UPAH DAN JAMINAN PJLP

#### Pasal 7

Jenis, materi, muatan, dan masa kontrak PJLP dengan PPK PD mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) PJLP memperoleh gaji/upah yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) PJLP diberikan jaminan dalam bentuk jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran gaji/upah dan jaminan kepada PJLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kota.

### BAB V

#### PEMBERHENTIAN ATAU PENGGANTIAN PJLP

#### Pasal 9

PJLP dapat diberhentikan atau digantikan karena melakukan pelanggaran kontrak dan/atau karena:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. berusia diatas 58 (lima puluh delapan) tahun;
- c. meninggal dunia, tewas, atau hilang;
- d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
- e. melakukan tindak pidana/penyelewengan;

- f. pelanggaran disiplin;
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan/atau
- h. adanya perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah.

#### Pasal 10

- (1) Kepala PD mengajukan usulan pemberhentian atau penggantian PJLP kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota.
- (2) Surat usulan pemberhentian atau penggantian PJLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum PJLP diberhentikan atau 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Sekretaris Daerah Kota melalui Tim Penataan PJLP Kota melakukan verifikasi, validasi dan memberikan rekomendasi persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap usulan pemberhentian atau penggantian PJLP.

### BAB VI

#### SISTEM INFORMASI / DATA BASE, MONEV DAN EVALUASI KINERJA PJLP

#### Pasal 11

- (1) Pengendalian penggunaan PJLP dilaksanakan melalui data base atau Sistem e-PJLP atau nama lain yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikelola Pemerintah Kota.
- (2) Data base atau Sistem e-PJLP atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh PD yang menangani urusan kepegawaian.

#### Pasal 12

Kepala PD pengguna PJLP berkewajiban untuk:

- a. memastikan nama PJLP terdata dalam data base atau sistem e -PJLP atau nama lainnya milik Pemerintah Kota;
- b. memastikan pemenuhan kontrak oleh PJLP;
- c. memastikan pemberian hak PJLP sesuai kontrak;
- d. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi kinerja PJLP; dan

- e. melaporkan secara berkala hasil pengawasan, monitoring, dan evaluasi kinerja PJLP kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pemberlakuan persyaratan usia minimal dan maksimal dan kepemilikan NIB bagi PJLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf e, berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2025.
- (2) Pemberlakuan persyaratan NIB bagi PJLP sebelum 1 April 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Surat Pernyataan Pengalaman Kerja dari Kepala PD sebagai pengganti.

### Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

Diundangkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 252